

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Remaja atau *adolescence* didefinisikan sebagai tahap umur yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir, ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan bahwa remaja adalah seseorang yang berusia 10-19 tahun (WHO, 2014). Remaja mengalami suatu perubahan antaranya perubahan fisik dan psikis. Salah satu perubahan fisik pada remaja putri ialah mengalami menstruasi (*menarche*) yang menunjukkan adanya kematangan organ reproduksi dan berfungsinya organ reproduksi. Menurut Hurlock perubahan secara psikologis pada remaja adalah periode mencari identitas diri, dimana pada tahap ini seorang remaja berusaha mencari identitas dirinya, serta usaha untuk mencari suatu peran di tengah keluarga dan masyarakat, baik beradaptasi maupun memperbaiki diri (B. Hurlock, 2011). Adanya perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada tahap ini dapat membuat kelompok remaja rentan terhadap risiko. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa negara Indonesia memiliki jumlah penduduk remaja putri dengan kelompok usia 10-19 tahun sebanyak 21.563 juta jiwa atau setara dengan 17,02%. Tingginya jumlah penduduk usia remaja perempuan menjadikan negara berkembang seperti Indonesia rentan mengalami permasalahan kehamilan remaja. Adanya beragam suku bangsa akan membentuk sebuah budaya. Salah satu budaya yang berperan sebagai faktor pemicu kehamilan remaja adalah pernikahan dini.

World Health Organization (WHO) memperkirakan sebanyak 21 juta remaja perempuan usia 15-19 pada negara berkembang diseluruh dunia mengalami kehamilan setiap tahunnya, serta 12 juta diantaranya mengalami kelahiran (UNICEF, 2018). Angka kehamilan remaja di Indonesia menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012 menjumpai bahwa nilai kehamilan remaja pada usia 15-19 tahun mencapai 48 per 1.000 kehamilan. Salah satu faktor pemicu kehamilan remaja adalah kejadian pernikahan dini yang sering terjadi dinegara berkembang seperti Indonesia, hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan dini. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, diketahui bahwa angka perempuan umur 20-24 tahun yang (berstatus kawin) sebelum umur 18 tahun di Indonesia sebesar 10,35% dan di Jawa Timur sebesar 10,67%. Kejadian pernikahan dini juga terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Data dari Kementerian Agama Kabupaten Malang 2017-2021 menunjukkan presentase pernikahan dini sebanyak 0,27 % (1.779 anak dari 664.748 anak). Menurut Data dari Kementerian Agama Kabupaten Malang 2017-2021 di Kecamatan Dau menduduki nomor 2 angka pernikahan usia dini tertinggi dengan presentase sebanyak 10,17 % dari total 1.779 pernikahan dini di Kabupaten Malang (Kemenag Kabupaten Malang, 2021).

Dengan berfungsinya organ reproduksi, remaja putri yang sedang dalam proses pertumbuhan dapat hamil apabila terjadi proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Pada umumnya kehamilan berpengaruh terhadap

perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi. Hal tersebut juga terjadi pada kehamilan remaja. Perubahan anatomi saat hamil mempengaruhi beberapa system pada tubuh remaja, salah satunya sistem reproduksi. Kehamilan yang terjadi saat remaja dapat menjadi rentan karena variabilitas antar individu dalam pertumbuhan uterus dan pematangan sistem *hypothalamic-pituitary-ovarian* (H-P-O) axis, kerentanan ini diakibatkan karena belum adanya kematangan secara fisiologis dari uterus. Hal ini mampu menyebabkan overdistensi uterus pada kehamilan yang berkaitan dengan respons stres pada miometrium dan amnion, pelepasan mediator inflamasi, dan persalinan premature. Pernikahan dini dinilai sebagai salah satu faktor penyebab kehamilan remaja. Pernikahan dini diartikan sebagai suatu bentuk ikatan atau pernikahan dimana salah satu atau kedua pasangan masih berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan usia dini disebabkan beberapa faktor. Menurut teori Green faktor predisposisi (*predisposing factors*) terjadinya pernikahan dini yang memengaruhi dalam segi kesehatan, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri meliputi faktor usia, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor media massa, dan faktor pandangan dan kepercayaan (Notoatmodjo, 2012). Terjadinya kehamilan remaja akibat pernikahan dini dapat menyumbangkan peningkatan angka kematian ibu (AKI). Belum matangnya organ reproduksi akan mengarah pada banyaknya komplikasi persalinan yang diperoleh. Kehamilan berisiko akibat kurang matangnya usia dapat berpotensi pada kejadian BBLR dan KPD. Serviks yang tidak kompeten dan disproporsi sefalopelvik (kepala

belum masuk PAP, postur janin yang menyimpang) adalah penyebab KPD karena memungkinkan tekanan intrauterine yang dominan untuk langsung berkontak dengan bagian bawah selaput ketuban. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Tarsikah et al., 2020 di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang pada tahun 2017 – 2018 menunjukkan bahwa kasus kehamilan usia remaja memiliki komplikasi ketuban pecah dini (8%), anemia (5.3%), BBLR (54,7%), asfiksia 100%, dan memiliki apgar skor <7. Dari sisi psikologis remaja masuk dalam fase mencari identitas diri. Jika remaja tersebut mengalami kehamilan akan berdampak adanya ketidaksiapan secara mental, krisis percaya diri dan trauma, serta emosi belum tumbuh dengan matang yang mengakibatkan adanya potensi menjalani kegagalan dalam membangun keluarga.

Upaya pemerintah untuk penanggulangan menurunkan kejadian pernikahan usia dini membuat perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait usia minimal perkawinan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Pemerintah telah berkomitmen untuk menetapkan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk menurunkan pernikahan anak di tingkat nasional dari 11,2% pada 2018 menjadi 8,74% pada 2024. Selain itu, adanya kebijakan terkait program seperti pusat informasi dan

konseling remaja (PIK-R) yang ada disekolah untuk memberikan informasi terkait kesehatan reproduksi. Salah satu materi yang disampaikan dalam PIK-R adalah pendewasaan usia perkawinan (PUP). Kegiatan edukasi tersebut masih belum optimal untuk menekan angka pernikahan dini pada remaja putri karena adanya faktor lain didalamnya (Fatmawati, Sutrisno, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang determinan kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut: Apakah determinan kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis determinan kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu :

- a. Mengidentifikasi faktor pendidikan pada remaja putri yang menikah usia dini di Kecamatan Dau Kabupaten Malang

- b. Mengidentifikasi faktor sosial budaya pada remaja putri yang menikah usia dini di Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- c. Mengidentifikasi faktor ekonomi pada remaja putri yang menikah usia dini di Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- d. Mengidentifikasi faktor media massa pada remaja putri yang menikah usia dini di Kecamatan Dau Kabupaten Malang
- e. Mengidentifikasi faktor pandangan dan kepercayaan pada remaja putri yang menikah usia dini di Kecamatan Dau Kabupaten Malang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menambah ilmu pengetahuan bagi remaja putri mengenai determinan kejadian pernikahan usia dini
- b. Bagi Institusi Pendidikan
Khususnya bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Malang, hasil penelitian dapat digunakan menambah literatur terutama tentang determinan kejadian pernikahan dini pada remaja putri

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat digunakan bagi :

- a. Bagi Remaja

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan informasi bagi remaja terkait dengan determinan pernikahan usia dini

sehingga remaja dapat mengambil sikap atau remaja tidak melakukan pernikahan pada usia dini, dengan hal tersebut dapat menekan angka pernikahan dini di wilayah tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang determinan kejadian pernikahan dini pada remaja putri, sehingga masyarakat dapat mengambil sikap dalam pencegahan terjadinya pernikahan dini.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi menambah pengetahuan, sehingga dapat menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian khususnya penelitian tentang determinan kejadian pernikahan dini pada remaja putri

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait faktor-faktor kejadian pernikahan usia dini pada remaja putri, sehingga dapat menjadi dasar sebagai perkembangan penelitian lebih lanjut.